



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 24 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 27 Februari 2017,

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 11 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kota Ternate selama 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PGTG, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih dua bulan kemudian sejak bulan November 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat tidak bekerja meskipun Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau bekerja;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, maka yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak adalah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 yang mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Tergugat di Kota Ternate dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo, Kecamatan Wonosari, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Posso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang beberapa posisinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 11 September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup dan setelah

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, (ayah kandung Penggugat), umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Karya Agung, Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu tahun kemudian tinggal di Kota Ternate;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- o Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat hanya berdiam diri di rumah, tidak mau membantu saksi bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat adalah saksi;
- o Bahwa Penggugat menyampaikan selama tinggal di Ternate, perilaku Tergugat tidak berubah. Tergugat tetap tidak mau bekerja walaupun sudah dinasihati oleh Penggugat untuk mencari

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sehingga saat Penggugat pulang dari Kota Gorontalo, saksilah yang membiayai transportasi Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015. Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu pula tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT (kakak kandung Penggugat), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu tahun kemudian tinggal di Kota Ternate;

o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat marah dan tidak mau bekerja meskipun Penggugat telah meminta Tergugat untuk bekerja;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015. Sejak saat itu pula tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak awal bulan Februari 2015 karena Tergugat malas bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Tergugat. Puncaknya pada bulan Mei 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2012 ?

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan November 2012 ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun. Dalam keterangannya, para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2012 mulai sering bertengkar dan para saksi melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan para saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian, maka terbukti perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkarannya terjadi karena Tergugat tidak mau bekerja. Para saksi menerangkan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja bahkan marah jika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab tidak rukunnya rumah tangganya karena Tergugat yang malas bekerja dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015. Dalil tersebut dikuatkan oleh dua orang saksi yang menerangkan Penggugat kembali dari Ternate ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Mei 2015 bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya. Karena keterangan saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian, maka dalil Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat berkeinginan agar Tergugat sebagai kepala rumah tangga dapat bertanggung jawab dengan berupaya mencari pekerjaan sehingga dapat memberikan penghidupan (nafkah) yang layak kepada keluarganya sedangkan Tergugat

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung bersikap tidak acuh dan mengabaikan tanggung jawabnya tersebut. Perbedaan pola pikir tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Kondisi tersebut sudah secara nyata menunjukkan adanya kerenggangan psikologis antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang rukun bahkan berlanjut dengan pisah tempa tinggal serta mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

.... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : "...mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka..."

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut dapat difahami bahwa suatu perkawinan terbentuk karena baik suami maupun istri saling membutuhkan untuk bisa saling memberi kehangatan sebagai medium mewujudkan kebahagiaan. Karena itulah dalam rumah tangga yang rukun, baik suami maupun istri selalu berharap untuk bisa menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang harmonis yang dibangun secara bersama-sama. Keduanya akan selalu merindukan untuk bisa hidup bersama dan sebaliknya merasa gundah jika satu sama lain hidup terpisah. Jika saja antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerenggangan psikologis, maka tentunya Penggugat dan Tergugat akan lebih bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangganya;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerenggangan psikologis yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang disertai dengan sikap saling mengabaikan hak dan kewajiban oleh Majelis Hakim dinilai sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dari waktu ke waktu semakin tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, setidaknya-tidaknya dengan tetap menjaga harmoni rumah tangga di tengah masalah yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa komitmen kebersamaan suami istri merupakan kunci utama untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Bagaimanapun kompleksitas permasalahan yang dihadapi, namun dengan adanya komitmen kebersamaan yang kuat dan dijadikan *starting point* dalam mengelola konflik rumah tangga, maka harapan untuk dapat menyelesaikan masalah dan memulihkan kerenggangan antara suami dengan istri akan selalu ada dan terbuka lebar. Selain itu, keterlibatan unsur eksternal khususnya pihak keluarga sangat berpengaruh terhadap ada dan terbukanya harapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Penggugat memilih menyelesaikan dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta, sedangkan Tergugat tidak sekalipun menghadiri persidangan. Sikap masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan yang menjadi fundamen rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat lemah dan tidak cukup kuat dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Sementara itu, di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jumat, 24 Maret 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya,**

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.EI**, dan **Kartiningssi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.EI.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera pengganti,

YUSNA M. KOEM, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 590.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 17 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 18 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)